

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, definisi koperasi secara resmi dan legal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai suatu entitas bisnis yang didasarkan pada semangat kekeluargaan dan berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar (Muttaqim 2025). Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2013 sekitar 57 juta unit, sedangkan jumlah usaha besar hanya 5.066 unit. Dalam periode tahun 2012 hingga 2013, jumlah unit usaha mengalami kenaikan sebesar 2,41%, sedangkan kenaikan untuk usaha besar hanya 1,97%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah UMKM lebih besar dibandingkan dengan jumlah usaha besar di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa UMKM perlu mempertahankan keberadaannya dan terus berkembang. Namun di sisi lain, masih banyak UMKM yang belum bisa mengelola usahanya dengan baik, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan. Kejadian ini disebabkan karena pengetahuan pemilik UMKM tentang pengelolaan usaha masih kurang. Pengelolaan usaha yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan di bidang keuangan. Bate'e (2025)

Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh orang-orang yang memiliki kepentingan bersama,

untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka melalui suatu perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka dikendalikan secara demokratis. Di samping itu, koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat secara umum (Muttaqim 2025). Selain itu, untuk mendirikan koperasi yang kuat perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar utama tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahnya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. (Akbar dkk 2025)

Pada era perkembangan zaman saat ini, koperasi harus mampu mempertahankan stabilitas dan profitabilitas dengan memproduksi berbagai produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Untuk mencapai tujuan ini, unit bisnis harus produktif dan berkontribusi pada jaringan bisnis nasional yang efisien. Selain itu, di Era Industri 4.0, pertumbuhan koperasi dapat dicapai melalui pengembangan jaringan kolaboratif dan hubungan antara koperasi, tidak hanya antara organisasi, tetapi juga melalui potensi kolaborasi antara bisnis tingkat pertama dan kedua, serta spesialisasi tugas. Seiring dengan berkembangnya era Industri 4.0, tantangan yang dihadapi oleh bisnis-bisnis Indonesia menjadi semakin kompleks dan menantang. Organisasi, termasuk koperasi, harus mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk menghindari dampak perubahan lingkungan. Ketika menghadapi lingkungan yang terus berubah, Revolusi Industri 4.0 mengharuskan koperasi untuk beradaptasi dan bertransformasi. Pengusaha di Era Industri 4.0 harus memiliki kualitas kreatif dan inovatif. Dalam Era Industri

4.0, organisasi dapat melakukan reinvensi diri melalui modal manusia yang kreatif dan inovatif. (Syahri dkk 2025)

Berdasarkan penelitian dari Nugroho, Hendra dan Nurhamdi (2025) menjelaskan bahwa ketidakmampuan dalam mengatur keuangan dapat berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan para anggota, bahkan menghalangi perkembangan bisnis mereka. Maka dari itu, program pendidikan literasi keuangan ini disusun untuk memberikan pengetahuan praktis kepada anggota koperasi agar mereka mampu mengatur keuangan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Dewasa ini, masalah literasi keuangan menjadi isu yang menarik perhatian luas dari berbagai kalangan. Literasi keuangan terjadi ketika seseorang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memungkinkannya menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, masih banyak orang yang belum mampu mengelola keuangannya dengan baik dan mengambil keputusan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi karena kurang memahami konsep keuangan.

Kopoerasi Pondok Pesantren Al Hidayah kota Batu merupakan salah satu koperasi yang dikelola institusi pendidikan Al Hidayagh. Peneliti mengenal pemilik pondok pesantren, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui lebih dalam tentang literasi keuangan dalam mengelola koperasi. Koperasi ini telah memberikan layanan kepada siswa sekolah yang beada dalam naungan insituti Al-Hidayah mulai dari Madrasah Diniyah hingga Madrasah Tsnawiyah. Peneliti melihat banyak pondok pesantrean yang pengetahuan literasi keuangan dan ketrampilan keuangan dalam mengelola koprasi masih rendah. Apabila

manajemen keuangan dalam usaha berjalan dengan baik, maka bisa diperoleh keuntungan yang maksimal. Pemilik koperasi dapat mengetahui setiap bulannya apakah usaha tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. (Radjah, N. H., Gunawan, C. I., & Setyaningrum, F. (2022).

Analisis laporan keuangan yang dibuat diharapkan dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu usaha. Kinerja dari usaha tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan yang telah disusun. Dengan adanya laporan keuangan yang valid menjadi salah satu sumber informasi dalam setiap aktivitas transaksi yang dilakukan pada tahun yang berikutnya. Laporan keuangan digunakan sebagai hasil informasi paling akurat dan terpercaya, Sasongko, Wulandari, Setyaningrum (2020). Peran paling penting dalam membuat laporan keuangan agar bisa mengukur untuk mengetahui kemajuan koperasi yang dijalankan secara bersama-sama. Tidak mudah dalam mengelola laporan keuangan harus teliti untuk menjadi bahan evaluasi agar bisa mensejahterakan anggota yang ada di dalam koperasi tersebut. Tidak hanya melihat perkembangan saja. (Setyaningrum 2019).

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui literasi keuangan pengelola koperasi pondok pesantren yang masih jarang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Urgensi penelitian ini adalah bahwa pengelolaan koperasi adalah bagian yang sangat penting, sehingga perlu dilakukan secara profesional. Penelitian ini mengajak lebih dalam tentang masalah tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara sekelompok orang atau organisasi dapat mengelola keuangan koperasinya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sejuah mana pengelola koperasi Al-Hidayah memahami pengetahuan literasi keuangan?
2. Sejuah mana pengelola koperasi Al-Hidayah mampu atau terampil dalam pembuatan laporan keuangan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengelola koperasi Al-Hidayah memahami pengetahuan literasi keuangan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengelola koperasi Al-Hidayah mampu atau terampil dalam pembuatan laporan keuangan.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a) Kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya terkait literasi keuangan koperasi di lembaga pendidikan keagamaan.
 - b) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sejenis, khususnya di lingkungan koperasi pondok pesantren.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Pondok pesantren: Memberikan masukan mengenai pengetahuan literais keuangan koperasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

- b) Bagi Pengurus Koperasi: Memberikan gambaran strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan laporan keuangan dan pelayanan anggota.
- c) Bagi Akademis: Menjadi bahan literatur tambahan dalam kajian manajemen koperasi ekonomi syariah.
- d) Bagi Penulis: Memberikan pengalaman penelitian langsung terkait pengelolaan keuangan koperasi, serta melatih kemampuan analisis ilmiah.

